



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ekosistem Kabupaten Luwu Timur memiliki ciri, karakteristik dan fungsi yang rentan terhadap perubahan akibat pembangunan;
 - b. bahwa semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat maka perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
 - e. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-II/1986 tentang Penetapan Radius/Jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air, Jurang, Waduk/Danau, Sungai dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya;
 20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengusahaan Sungai dan Bekas Sungai;
 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/1995 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;
 22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2000 tentang Panduan Pengaturan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah;
 23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten/Kabupaten;
 24. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 8;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
8. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Rencana pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan

kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Kabupaten Luwu Timur
19. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Pencemaran air sungai adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air sungai oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air sungai dan atau kelas air yang telah ditetapkan.
23. Pencemaran air laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
24. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

25. Kerusakan laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan padang lamun, mangrove dan terumbu karang.
26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
30. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
31. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
32. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
34. masyarakat adalah orang dan kelompok orang atau badan hukum yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan lingkungan.
35. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
36. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
37. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu Timur untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
40. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
41. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. keamanan;
- i. keselamatan;
- j. kearifan lokal;
- k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- l. otonomi daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan daerah;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah pengelolaan lingkungan hidup meliputi upaya-upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan serta penegakan hukum.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup;

Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Inventarisasi kondisi lingkungan hidup Daerah;
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam dan kondisi lingkungan Daerah yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengelolaan;
 - e. keadaan cemar;
 - f. bentuk kerusakan;

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 7

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun berdasarkan:

- a. rencana pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. rencana pengelolaan lingkungan hidup Daerah
- c. inventarisasi kondisi lingkungan hidup Daerah;

Pasal 8

- (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun oleh Bupati.
- (2) Penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat rencana tentang:
- a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam Daerah;
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 9

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 11

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal dan UKL-UPL;
- f. perizinan;
- g. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- h. analisis risiko lingkungan hidup;
- i. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan;

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 12

Bupati wajib membuat KLHS sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dalam kebijakan, rencana, dan/atau program masing-masing instansi terkait.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup dan
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan baku mutu lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan baku mutu lingkungan lebih ketat dari baku mutu lingkungan Provinsi.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum menetapkan baku mutu lingkungan maka harus mengikuti baku mutu lingkungan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan baku kriteria kerusakan lingkungan hidup sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kriteria kerusakan lingkungan lebih ketat;
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum menetapkan baku kriteria kerusakan lingkungan maka harus mengikuti baku kriteria kerusakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Paragraf 4

Amdal dan UKL-UPL

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan di Daerah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 17

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati dapat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 19

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Paragraf 5

Perizinan

Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

Pasal 21

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin di sesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 6

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Penanggulangan dan Pemulihan

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang .

BAB VI

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah dan/atau bahan berbahaya dan beracun B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
- (2) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat;
- f. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pasal 30

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh BLH.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 31

(1) Setiap orang berhak

- a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- c. berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- e. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 32

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan lindung di daerah aliran sungai;

- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran di kawasan hutan.
- c. menebang pohon di fasilitas milik publik tanpa seizin pemerintah Daerah;
- d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan di media tanah, udara, dan air termasuk air tanah;
- e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- f. membuang limbah spesifik lainnya.
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. melakukan pengrusakan situs-situs bersejarah.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XI

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 37

Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 40

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 41

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 42

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sengketa lingkungan hidup disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik *sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana* untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 34 diancam dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 49

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang berkaitan atau yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal di undangkan.

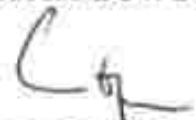
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal , 26 ¹¹ 2011
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili

Pada tanggal , 26 ¹¹ 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Dalam pengelolaan lingkungan, kondisi pada saat ini menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan, sehingga perlu perhatian terhadap pencemaran lingkungan pada aliran sungai, perlindungan dan penyelamatan terhadap kawasan hutan, sumberdaya genetika, pantai dan perairan laut serta usaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas tanah dan udara.

Tujuan umum pembangunan lingkungan Kabupaten Luwu Timur adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang dalam setiap aktivitasnya senantiasa memperdulikan lingkungan, hemat dan tidak merusak, berwawasan dan bertindak sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, terlembagakan dan terbudayakan praktek-praktek konservasi/pelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan daerah yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen oleh seluruh SKPD.

Penggunaan sumber daya alam Kabupaten Luwu Timur harus selaras, serasi, dan seimbang dengan daya dukung lingkungan. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban SKPD untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan daerah ini mewujudkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Menyadari semakin intensifnya pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang dikhawatirkan semakin menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan maka akan diperlukan upaya pengendalian

dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah salah satu langkah pencegahan dan akan diimplementasikan sebagai salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Langkah pencegahan lain yang perlu dilaksanakan adalah memaksimalkan pengawasan dan perizinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu di buat kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan tegas sebagai landasan bagi pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Peraturan daerah ini mendayagunakan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Melalui cara ini diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Penegakan hukum pidana dalam peraturan daerah ini juga memuat ancaman hukuman minimum dan maksimum,

Selain itu, Peraturan daerah ini juga mengatur:

- a. kewenangan pemerintah Kabupaten;
- b. instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL/UPL, perizinan, anggaran berbasis lingkungan hidup dan lain-lain;
- c. perizinan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian;
- d. akses informasi, partisipasi, hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana; dan
- f. penguatan institusi lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;

Peraturan daerah ini memberi kewenangan Bupati untuk menyelaraskan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh SKPD agar mengintegrasikan peraturan daerah ini kedalam setiap program SKPD. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan peraturan daerah ini dapat melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, diharapkan juga dapat mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Namun sebagai jaminan terlaksananya tugas pokok dan fungsi dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah:

- a. Pemerintah Kabupaten menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Pemerintah Kabupaten menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. Pemerintah Kabupaten mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan lingkungan harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan lingkungan harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan" adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.